



SALINAN

**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 58 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat masih diperlukan integrasi dengan perspektif gender sebagai strategi pengarusutamaan gender;
- b. bahwa perspektif gender perlu diintegrasikan dalam siklus perencanaan dan penganggaran daerah agar menjamin program dan kegiatan yang dibuat oleh seluruh perangkat daerah menjadi efektif, dapat dipertanggungjawabkan, dan adil dalam memberikan manfaat pembangunan bagi seluruh penduduk di Kabupaten Lumajang, baik perempuan maupun laki-laki;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran negara Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Panduan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Daerah;
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1346);
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1429);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2007, Seri E Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2007 Nomor 01);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 82);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90);
19. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Lumajang (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2014 Nomor 221).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi dari dan dapat berubah oleh akibat keadaan sosial budaya masyarakat.
6. Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi dan posisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan, keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil yang dampaknya seimbang.
7. Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.
8. Responsif Gender adalah suatu kebijakan, program kegiatan, dan penganggaran yang memperhatikan perbedaan, kebutuhan, pengalaman dan aspirasi laki-laki dan perempuan, disabilitas, keterisolasian wilayah, kemiskinan, etnisitas, kerentanan.
9. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
10. Kesenjangan Gender adalah ketidakseimbangan atau perbedaan kesempatan, akses, partisipasi, kontrol dan manfaat antara perempuan dan laki-laki yang dapat terjadi dalam proses pembangunan.
11. Data terpilah merupakan data dalam mengidentifikasi masalah yang dirinci menurut jenis kelamin, wilayah, status sosial ekonomi dalam proses analisa gender.
12. Data terpilah menurut jenis kelamin adalah data kuantitatif atau informasi kualitatif yang dikumpulkan dan dipresentasikan berdasarkan jenis kelamin penduduk laki-laki dan perempuan atau anak laki-laki dan perempuan.
13. Data khusus adalah sejenis alat serbaguna yang memungkinkan untuk mengimpor dan menggabungkan data dengan cara yang masuk akal.
14. Akses adalah peluang atau kesempatan yang diberikan untuk memanfaatkan sumber daya (sumber daya alam, politik, ekonomi, sosial dan waktu).
15. Kontrol adalah kekuasaan untuk memutuskan bagaimana menggunakan sumber daya dan siapa yang memiliki akses sumber daya.
16. Partisipasi adalah keterwakilan dalam proses suatu kegiatan dan pengambilan keputusan.
17. Penerima manfaat adalah target/sasaran dari program/kegiatan yang memperoleh manfaat.
18. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang mengakomodasikan keadilan bagi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh kesempatan akses, manfaat, partisipasi, pengambilan keputusan dan mengontrol sumber-sumber serta kesetaraan dan peluang dalam menikmati hasil pembangunan.

19. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah serangkaian cara pendekatan untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam proses perencanaan dan penganggaran untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
20. *Gender Analysis Pathway* yang selanjutnya disingkat GAP adalah suatu alat analisis gender yang dapat digunakan untuk membantu para perencana dalam melakukan pengarusutamaan gender dalam perencanaan kebijakan/program/kegiatan pembangunan.
21. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu *output* kegiatan responsif gender terhadap isu gender yang ada dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada *output* kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
22. Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya disingkat KAK adalah suatu dokumen yang berisi penjelasan mengenai kegiatan yang diusulkan untuk dianggarkan dan perkiraan biayanya.
23. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satu tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat kerangka ekonomi daerah, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
24. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
25. Pagu Indikatif adalah rancangan pagu anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
27. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah/Lembaga atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah/Lembaga untuk mencapai tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.
28. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
29. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.

30. Manajemen Berbasis Kinerja yang selanjutnya disingkat MBK merupakan suatu metode untuk mengukur kemajuan program atau aktivitas yang dilakukan organisasi sektor publik dalam mencapai hasil (*outcome*) yang diharapkan oleh klien, pelanggan, dan *stakeholder* lainnya.
31. Keluaran atau *Output* adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atau sumberdaya pembangunan agar hasil dapat terwujud.
32. Dampak adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil berupa program.
33. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program, atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
34. Indikator Gender adalah kriteria atau ukuran untuk mengukur perubahan relasi gender dalam masyarakat sepanjang waktu.
35. Indikator kinerja responsif gender adalah perubahan kinerja pengurangan kesenjangan atau peningkatan kondisi laki-laki dan perempuan setelah dilakukan suatu intervensi berupa program atau kegiatan.
36. Hasil atau *outcome* adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
37. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38. Pemantauan adalah salah satu komponen pokok dalam manajemen yang mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan kebijakan, program, proyek, dan kegiatan pembangunan yang responsif gender yang telah dirumuskan sebelumnya agar efektif dan efisien.
39. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcomes*) terhadap rencana dan standar.
40. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah suatu badan yang modalnya berasal dari kekayaan negara dan kemudian pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah.
41. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan ini adalah pedoman bagi Perangkat Daerah, BUMD, Perangkat Desa, dan instansi lembaga lainnya dalam membuat perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan ini adalah :

- a. sebagai acuan bagi Pelaksana Penyusunan PPRG; dan
- b. mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang responsif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan ini meliputi :

- a. pelaksana penyusunan PPRG;
- b. penyusunan PPRG;
- c. PPRG;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- e. pengawasan.

BAB IV
PELAKSANA

Pasal 5

- (1) PPRG wajib disusun dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (2) BUMD dapat menyusun dan melaksanakan PPRG dalam penyusunan Rencana Kerja Perusahaan.
- (3) Pemerintah Desa dapat menyusun dan melaksanakan PPRG dalam penyusunan Rencana Pembangunan Desa.

BAB V
PENYUSUNAN PPRG

Bagian Kesatu
Data Pembuka Wawasan

Pasal 6

- (1) Dalam penyusunan PPRG, Perangkat Daerah, BUMD dan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib memiliki data pembuka wawasan.
- (2) Data pembuka wawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. data terpilah; dan
 - b. data khusus.
- (3) Manfaat data pembuka wawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. data pembuka wawasan dapat dipergunakan untuk mengidentifikasi masalah yang dirinci menurut jenis kelamin, wilayah, status sosial ekonomi dalam proses analisa gender;
 - b. bahan untuk melakukan analisa gender guna mengetahui permasalahan isu gender dan mengukur tingkat kesenjangan gender;
 - c. bahan untuk menyusun kegiatan dan sub kegiatan yang responsif gender;
 - d. mengetahui kondisi, situasi, kebutuhan, peran serta dan manfaat pembangunan bagi masyarakat berdasarkan jenis kelamin;
 - e. bahan evaluasi dampak atas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan/sub kegiatan yang responsif gender dalam segala bidang; dan
 - f. merumuskan kebijakan terhadap permasalahan yang dihadapi dalam upaya mengurangi kesenjangan.
- (4) Data pembuka wawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. data dasar untuk mengungkapkan kesenjangan antara perempuan dan laki-laki;
 - b. bahan pertimbangan dalam menentukan alokasi sumber daya;
 - c. masukan untuk melakukan analisa gender; dan
 - d. melihat dampak dari intervensi kebijakan dan program pembangunan terhadap perempuan dan laki-laki.
- (5) Data pembuka wawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelompokkan sebagai berikut :
- a. berdasarkan sumber data, terdiri dari data primer dan data sekunder; dan
 - b. berdasarkan jenis data, terdiri dari data kuantitatif dan data kualitatif.

Bagian Kedua Penyusunan PPRG

Paragraf 1 Umum

Pasal 7

- (1) Penyusunan PPRG dilaksanakan dengan pendekatan manajemen berbasis kinerja dengan memperhitungkan komponen gender pada masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*), serta mengintegrasikan indikator keadilan (*equity*) sebagai indikator kinerja, setelah pertimbangan ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.
- (2) Penyusunan PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyusunan GAP dan penyusunan GBS.

Paragraf 2
Analisis Gender

Pasal 8

- (1) Analisis gender dalam penyusunan PPRG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap adanya isu kesenjangan gender dalam *output* kegiatan.
- (2) Analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan identifikasi secara sistematis tentang isu gender yang disebabkan karena adanya perbedaan peran serta hubungan sosial antara perempuan dan laki-laki.
- (3) Analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk :
 - a. menemukan fakta atau fenomena kesenjangan gender dalam pembangunan;
 - b. mengidentifikasi aspek kesenjangan gender dari fakta atau fenomena sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. mengetahui latar belakang terjadinya kesenjangan gender; dan
 - d. mengidentifikasi langkah-langkah atau tindakan intervensi yang diperlukan.
- (4) Analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan data terpilah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a untuk menunjukkan ada atau tidaknya kesenjangan gender.

Paragraf 3
Gender Analysis Pathway

Pasal 9

- (1) Metode analisis yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah GAP.
- (2) Tujuan pelaksanaan GAP meliputi :
 - a. membantu perencanaan dalam menyusun perencanaan program responsif gender;
 - b. mengidentifikasi kesenjangan gender dilihat dari akses partisipasi, kontrol, dan manfaat yang diperoleh warga laki-laki maupun perempuan;
 - c. mengetahui latar belakang terjadinya kesenjangan gender;
 - d. merumuskan permasalahan sebagai akibat adanya kesenjangan gender; dan
 - e. mengidentifikasi langkah-langkah/tindakan intervensi yang diperlukan.
- (3) Langkah-langkah GAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. melaksanakan analisis tujuan dan sasaran kebijakan, program dan kegiatan/sub kegiatan yang ada;

- b. menyajikan data terpilah menurut jenis kelamin dan usia, dalam hal ini hasil kajian, riset, dan evaluasi yang dapat digunakan sebagai pembuka wawasan untuk melihat ada atau tidaknya kesenjangan gender baik data kualitatif maupun kuantitatif;
 - c. dalam hal data pembuka wawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tersedia, dapat menggunakan data dari sumber lainnya;
 - d. mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kesenjangan pada kebijakan program/kegiatan pembangunan melalui identifikasi keadilan gender dari aspek akses, partisipasi, kontrol, manfaat;
 - e. mengidentifikasi sebab kesenjangan di internal lembaga/organisasi yang menyebabkan terjadinya isu gender;
 - f. mengidentifikasi sebab kesenjangan di eksternal lembaga, yaitu di luar lembaga/organisasi pelaksanaan program, sektor lain, dan masyarakat/lingkungan target program;
 - g. merumuskan kembali kebijakan, program dan kegiatan atau sub kegiatan pembangunan menjadi responsif gender, perumusan ini wajib menjawab kesenjangan dan penyebabnya yang telah diidentifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f;
 - h. menyusun rencana aksi dan sasarannya dengan merujuk isu gender yang telah diidentifikasi, rencana aksi tersebut merupakan rencana kegiatan/sub kegiatan untuk mengatasi kesenjangan gender;
 - i. menetapkan data dasar yang diambil dari data pembuka wawasan yang relevan dan strategis untuk mengukur suatu kemajuan pelaksanaan kebijakan atau program; dan
 - j. menetapkan indikator kinerja untuk mengatasi kesenjangan gender sebagaimana dimaksud dalam huruf c, huruf d, huruf e, huruf f.
- (4) Hasil inventarisasi dan isu kesenjangan gender dalam analisis gender dengan metode GAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukkan dalam dokumen GBS.
- (5) Matrik Metode GAP tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Paragraf 4
Gender Budget Statement

Pasal 10

- (1) GBS disusun berdasarkan hasil analisis gender.
- (2) GBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai dokumen yang menyatakan adanya kesetaraan gender dalam perencanaan dan penganggaran suatu kegiatan, dengan memperhatikan hal sebagai berikut :
 - a. analisis situasi;
 - b. indikator *outcome*, dan
 - c. indikator *input* atau *output*.

- (3) GBS disusun saat persiapan RKA-SKPD.
- (4) Matrik keterkaitan GAP dan GBS, serta Komponen dan Tata Cara pengisian GBS tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB VI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER

Bagian Kesatu Perencanaan Responsif Gender untuk Perangkat Daerah

Pasal 11

- (1) Perencanaan Responsif Gender merupakan proses mengintegrasikan hasil analisa gender dalam proses penyusunan dokumen perencanaan daerah.
- (2) Perencanaan Responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
 - b. Renstra Perangkat Daerah yang disusun setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Perencanaan Strategis meliputi :
 - a. RKPD; dan
 - b. Renja Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun.
- (4) Langkah-langkah penyusunan Perencanaan Responsif Gender tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Penggangan Responsif Gender

Pasal 12

- Anggaran responsif gender meliputi :
- a. anggaran spesifik gender yaitu anggaran menysasar kelompok gender tertentu di dalam masyarakat;
 - b. anggaran untuk tindakan afirmasi dan kelembagaan pengarusutamaan gender yaitu anggaran untuk mendorong kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam jabatan publik serta anggaran untuk memperkuat prasyarat pengarusutamaan gender termasuk pengembangan kapasitas staf pemerintah, pengadaan data pilah, dan koordinasi lintas sektor; dan
 - c. anggaran untuk kesetaraan gender yaitu pengarusutamaan gender dalam anggaran di semua sektor yang berdampak bagi laki-laki maupun perempuan.

Pasal 13

Guna mencapai anggaran responsif gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan proses pengintegrasian hasil analisa gender dalam proses penyusunan dokumen penganggaran, yang meliputi :

- a. Dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS); dan
- b. Dokumen RKA-PD.

Pasal 14

- (1) Setelah dilakukan pengintegrasian gender dalam dokumen perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 selanjutnya dilaksanakan pengintegrasian gender dalam dokumen pelaksanaan kegiatan.
- (2) Pengintegrasian gender dalam dokumen pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menggunakan Kerangka Acuan Kegiatan.
- (3) Langkah penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. menjelaskan tentang permasalahan yang dihadapi oleh kelompok sasaran, baik laki-laki maupun perempuan, dengan memanfaatkan hasil dari analisa gender yang sudah dilakukan;
 - b. menjelaskan tentang tujuan, keluaran atau hasil yang akan diterima kelompok sasaran, baik laki-laki maupun perempuan dengan mengidentifikasi sebab dan faktor kesenjangan gender;
 - c. memastikan kelompok sasaran, *output* kegiatan, lokasi kegiatan serta identifikasi *output* sesuai dengan tujuan kegiatan; dan
 - d. memastikan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan yang memungkinkan keterlibatan laki-laki dan perempuan, termasuk mengajak serta anak dalam pertemuan.

Bagian Ketiga

Pemantauan dan Evaluasi Penyusunan PPRG

Pasal 15

- (1) Pemantauan dan Evaluasi Penyusunan PPRG merupakan komponen utama dalam proses manajemen untuk memantau, mengendalikan, menilai dan melaporkan seluruh pelaksanaan program serta kegiatan yang telah direncanakan agar lebih efektif dan efisien.
- (2) Tata cara dan pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Penyusunan PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Pemantauan dan Evaluasi Penyusunan PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Penggerak PPRG untuk memastikan mutu atas penilaian PUG melalui PPRG dan mendorong komitmen pimpinan dalam pelaksanaan program PUG.
- (4) Tim Penggerak PPRG terdiri dari :
 - a. Inspektorat Daerah;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - d. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
 - e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
 - f. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
- (5) Tim Penggerak PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Tugas dan fungsi Tim Penggerak PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Keputusan Bupati.

Bagian Keempat Pelaporan Hasil Penyusunan PPRG

Pasal 16

Pelaporan Hasil Penyusunan PPRG sebagai berikut :

- a. pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berjenjang;
- b. perangkat daerah mengirimkan hasil pelaporan pemantauan dan evaluasi kepada pimpinan perangkat daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan kajian dan mengirimkan kembali kepada perangkat daerah;
- d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menghimpun dan membuat rekapitulasi dari perangkat daerah serta mengirimkan hasil rekapitulasi pemantauan dan evaluasi kepada Bupati;
- e. Bupati selaku kepala daerah mengirimkan hasil rangkuman pemantauan dan evaluasi kepada Gubernur; dan
- f. tata cara pelaporan dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Peraturan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 31 Agustus 2020

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 31 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd.

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.
NIP.19690507 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2020 NOMOR 58

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LUMAJANG

NOMOR 58 TAHUN 2020

TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER.

PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER

A. Format dan Langkah-langkah Analisis Gender dengan Metode *Gender Analysis Pathway* (GAP)

LANGKAH 1	LANGKAH 2	LANGKAH 3	LANGKAH 4	LANGKAH 5	LANGKAH 6	LANGKAH 7	LANGKAH 8	LANGKAH 9
Kebijakan atau program atau kegiatan yang akan dianalisis	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Aksi		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan Akses, Partisipasi, Kontrol, Manfaat	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Target) Pindahkan Kolom 2 ke 8	Indikator Gender
(1) Pemilihan kebijakan/ program/ kegiatan yang akan dianalisis dengan fokus melihat pada tujuan dari kebijakan/ program/ kegiatan tersebut.	(2) Penggunaan data pembuka wawasan untuk memberi gambaran kesenjangan gender terkait dengan kebijakan/ program/ kegiatan tersebut. Data bisa berupa data kuantitatif maupun kualitatif	(3) Mengidentifikasi isu gender dengan menggunakan alat analisis <i>Harvard</i> , yakni: akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat laki-laki dan perempuan terkait dengan kebijakan/ program/ kegiatan tersebut.	(4) Mengidentifikasi isu gender di internal lembaga yang akan membuat kebijakan/ program/ kegiatan tersebut baik dari sisi individual staf (misalnya persepsi), mekanisme kerja maupun kebijakan-kebijakan lainnya. Apa yang menyebabkan isu gender tersebut.	(5) Mengidentifikasi isu gender di luar lembaga pada saat proses perencanaan yang fokus pada faktor-faktor penghambat pelaksana kebijakan/ program/ kegiatan tersebut terkait dengan persepsi masyarakat atau nilai-nilai budaya lainnya.	(6) Perumusan kembali (reformulasi) tujuan kebijakan/ program/ kegiatan pembangunan sehingga tujuannya menjadi lebih responsif gender. Catatan: - dampak - <i>outcome</i> (tingkat program) - <i>output</i> (tingkat kegiatan)	(7) Penyusunan rencana aksi yang responsif gender yang merujuk pada hasil reformulasi tujuan.	(8) Penetapan <i>baseline</i> , yaitu data dasar yang dipilih sebagai titik awal untuk mengukur kemajuan pelaksanaan kebijakan/ program/ kegiatan tersebut. Data dasar tersebut dapat diambil dari data pembuka wawasan yang ada pada langkah 2.	(9) Penetapan indikator gender, yakni ukuran kuantitatif maupun kualitatif untuk memperlihatkan tingkat perubahan pada tingkatan hasil (dampak, <i>outcome</i> dan <i>output</i>).

B. Sistematika Integrasi Gender ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Aspek yang dilihat	GAP (kolom 1-9)	Struktur Dokumen RPJMD	Langkah integrasi hasil GAP dalam dokumen RPJMD
Konteks	Data Pembuka Wawasan	Pendahuluan	<p>a. Memasukkan data tentang kesenjangan antara laki-laki dan perempuan di berbagai bidang sebagai bagian dari gambaran umum kondisi daerah. Data ini dapat berupa data pilah maupun data gender. Misalnya : data pilah Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM), jumlah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan <i>trafficking</i>.</p> <p>b. Memasukkan data atau fakta kontribusi ekonomi perempuan dalam keuangan daerah.</p>
		Gambaran umum kondisi daerah	
		Gambaran kerangka pendanaan dan pengelolaan keuangan	
Isu Strategis	Faktor Kesenjangan	Analisis isu-isu strategis	<p>a. Isu strategis gender mewarnai isu-isu strategis RPJMD.</p> <p>b. Masukkan isu strategis yang terkait dengan pemberdayaan perempuan.</p>
	Sebab kesenjangan : internal dan eksternal		
Strategi dan Kebijakan	Reformulasi tujuan kebijakan (terdiri dari rumusan dampak dan rumusan <i>outcome</i>)	Visi, misi, tujuan dan sasaran (rumusan dampak atau kinerja jangka panjang)	<p>a. Reformulasi tujuan kebijakan dalam GAP dimasukkan dalam strategi dan arah kebijakan dokumen RPJMD.</p> <p>b. Reformulasi juga mendasari kebijakan umum dan program pembangunan yang dipilih.</p>
		Strategi dan arah kebijakan (rumusan <i>outcome</i> atau kinerja jangka menengah)	
		Kebijakan umum dan program pembangunan daerah (rumusan <i>outcome</i>)	
Program dan Indikator	Rencana aksi (Dapat menjadi dasar dalam penyusunan pernyataan <i>Outcome</i> untuk Program dan <i>Output</i> untuk kegiatan)	Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan	<p>a. Rencana aksi untuk pengurangan kesenjangan gender masuk dalam rencana program prioritas. Ini juga diikuti dengan kebutuhan pendanaannya.</p> <p>b. Indikator responsif gender masuk dalam indikator kinerja pemerintah daerah.</p>
	Data dasar	Penetapan indikator kinerja daerah	
	Indikator gender	Pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan	

C. Integrasi Gender Dalam Renstra Perangkat Daerah (PD)

Komponen	GAP	Struktur Renstra PD	Integrasi hasil GAP dalam dokumen Renstra PD
Konteks	Data Pembuka wawasan	Pendahuluan	Memasukkan data pembuka wawasan berupa data pilah dan data gender terkait dalam "Pendahuluan".
Isu strategis	Faktor kesenjangan	Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi	Integrasikan isu gender terkait dengan sektor atau urusan yang menjadi tugas dan fungsi PD dalam rumusan "Isu-isu strategis". Misalnya : Kebutuhan laki-laki dan perempuan pekerja terhadap sarana transportasi publik yang murah dan aman (Dinas Perhubungan).
	Sebab kesenjangan : internal dan eksternal	Visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan	Integrasikan pula isu kesenjangan internal dalam rumusan "Isu strategis". Misalnya : Rendahnya kemampuan teknis staf Dinas Perhubungan dalam melakukan analisis gender dalam penyediaan transportasi publik untuk pekerja.
	Faktor kesenjangan Reformulasi tujuan kebijakan		Rumuskan kinerja dampak (kinerja jangka panjang) terkait dengan isu strategis dan masukkan ini dalam rumusan "visi dan misi". Rumuskan kerangka kinerja hasil terkait dengan isu strategis dan masukkan ini dalam rumusan "tujuan, sasaran dan kebijakan sektor".
Strategi, kebijakan dan program	Rencana aksi (program dan kegiatan yang responsif gender untuk menjawab isu strategis beserta indikator <i>outcome</i> untuk program dan indikator <i>output</i> untuk kegiatan)	Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif	Integrasikan rencana aksi dalam "Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran" Alokasikan anggaran untuk program dan kegiatan dalam mengatasi isu kesenjangan gender
Indikator	Data dasar Indikator	Indikator kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD	Integrasikan indikator dalam GAP ke dalam indikator gender sektoral sebagai acuan dasar kinerja PD

D. Pemaduan Hasil GAP

- a. Pemaduan hasil GAP dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Hasil GAP	Dokumen RKPD	Integrasi hasil GAP dalam dokumen RKPD
Data pembuka wawasan berupa data pilah dana analisis tentang kontribusi perempuan dan laki-laki dalam ekonomi daerah (bila ada) yang diperoleh dari catatan sektor maupun hasil kajian.	Rancangan kerangka ekonomi daerah	Masukkan data dan analisis tentang kontribusi ekonomi perempuan dan laki-laki dalam rumusan “Kerangka ekonomi daerah”.
Rencana aksi	Program prioritas pembangunan daerah	Masukkan rencana aksi yang bersifat Jangka menengah dalam rumusan “Prioritas program”.
	Rencana kerja daerah	Masukkan rencana aksi yang bersifat jangka pendek dalam rumusan “Kegiatan”.

- b. Pemaduan Hasil GAP dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)

Hasil GAP	Struktur Renja PD	Integrasi hasil GAP dalam dokumen RKPD
Rencana aksi	Program prioritas PD	Masukkan rencana aksi yang bersifat jangka menengah dalam rumusan “Prioritas program”
	Rencana kerja PD	Masukkan rencana aksi yang bersifat jangka pendek dalam rumusan “Kegiatan”
Data Dasar dan Indikator Kinerja	Indikator program	Masukkan rumusan indikator <i>outcome</i> Dalam rumusan “Indikator program”
	Indikator kegiatan	Masukkan indikator <i>output</i> dalam rumusan “Indikator kegiatan”

E. Format *Gender Budget Statement* (GBS)

Nama PD :

Tahun :

Program	Nama program yang ada pada PD (Kolom 1 GAP)
Tujuan Program	Tujuan asli yang tertera dalam program diganti dengan hasil reformulasi tujuan program (Kolom 1 GAP dan Kolom 6 GAP)
Capaian Program	Lihat Renstra/Renja PD. Merupakan hasil kinerja pada tingkatan hasil/ <i>outcome</i>
Kegiatan	Nama kegiatan sebagai penjabaran program (Kolom 1 GAP)

Tujuan Kegiatan	Tujuan yang melekat dalam kegiatan diganti dengan hasil reformulasi tujuan kegiatan (Kolom 1 dan Kolom 6 GAP)	
Sub Kegiatan	Nama sub kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari kegiatan dan/atau bagian/tahapan kegiatan	
Kode Rekening	Lihat dalam Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.	
Analisis Situasi	Uraian ringkas yang menggambarkan persoalan yang akan ditangani/dilaksanakan oleh program/kegiatan, dengan menekankan uraian pada aspek gender dari persoalan tersebut. Kolom 2 GAP : Data Pembuka Wawasan Kolom 3-4 GAP : Faktor Kesenjangan Gender	
Perencanaan Kegiatan	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Berisikan kegiatan yang diharapkan dapat menangani persoalan gender yang telah teridentifikasi dalam analisis situasi. Kolom 7 GAP : Rencana Aksi
	Output per kegiatan	Minimal berisikan sebuah indikator <i>output</i> bagi kegiatan yang relevan dengan persoalan gender yang telah diidentifikasi (Kolom 9 GAP)
	Komponen <i>input</i>	Sumber daya yang diperlukan untuk melakukan kegiatan
Anggaran Kegiatan	Jumlah anggaran yang dialokasikan pada kegiatan secara menyeluruh	
Dampak/Manfaat	Indikator hasil yang relevan dengan aspek gender yang telah diidentifikasi. Kolom 9 GAP	

F. Format Kerangka Acuan Kerja

Program	:	Di isi nama program
Sasaran program	:	Apakah yang menjadi tujuan program
Kegiatan	:	Diisi nama kegiatan
Latar belakang	Dasar Hukum	: Dasar hukum terkait dengan program/kegiatan
	Gambaran Umum	: Gambaran situasi persoalan di daerah yang relevan dengan kegiatan yang dilakukan
Kegiatan	Uraian Kegiatan	: Rincian kegiatan atau aktivitas
	Indikator Kinerja	: Indikator untuk menilai keberhasilan sebuah kegiatan
	Batasan Kegiatan	:
Maksud dan tujuan	:	Tujuan yang ingin dicapai dari sebuah kegiatan
Cara pelaksanaan kegiatan	:	Metode pelaksanaan kegiatan
Tempat pelaksanaan kegiatan	:	Lokasi pelaksanaan kegiatan

Pelaksana & penanggungjawab kegiatan	:	pihak/aparat yang pelaksana dan yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan
Jadwal	:	Waktu pelaksanaan
Biaya	:	Kebutuhan dan rincian biaya untuk pelaksanaan kegiatan

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.